



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/71 /427.12/2022

TENTANG

TIM PENEGASAN DAN PEMASANGAN BATAS DESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Daerah, perlu ditegaskan Batas Desa di Kabupaten Lumajang guna mengantisipasi terjadinya permasalahan batas wilayah antar Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta agar terwujud koordinasi, integrasi serta sinkronisasi, maka perlu menetapkan Tim Penegasan dan Pemasangan Batas Desa, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penegasan dan Pemasangan Batas Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Bupati Lumajang;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda; dan
 8. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
 - h. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa;
 - i. menyiapkan dan menandatangani berita acara; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Januari 2022



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah;
4. Sdr. Kepala Bagian Tata
Pemerintahan; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.